

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah dilatar belakangi adanya pembangunan jalan umum (fasilitas umum) yang menghubungkan perumahan (pemukiman) menuju jalan utama dengan melewati halaman tanah wakaf Musholla Al-Hidayah, sehingga terjadi proses *istibdal* wakaf dari segi perubahan tanah wakaf maupun dalam proses administrasi perizinan.
2. Penerapan *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah sesuai, yaitu dengan berpegang pada asas kemashlahatan masyarakat yang disertai dengan sikap kehati-hatian, serta tanah wakaf tersebut diganti dengan ukuran tanah yang lebih luas daripada tanah wakaf sebelumnya. Sedangkan, penerapan *istibdal* tanah wakaf Musholla Al-Hidayah di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menurut madzhab Syafi'i tidak sesuai, sebab bagi madzhab Syafi'i hukum wakaf menitikberatkan pada prinsip keabadian, dengan menjaga harta wakaf dan keberadaannya, sehingga madzhab ini menolak *istibdal* dengan alasan apapun, dan tidak dapat diganti dengan bentuk apapun.

B. Saran

1. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dapat membantu mengidentifikasi permasalahan di masyarakat mengenai penerapan *istibdal* wakaf.
2. Bagi mahasiswa hukum dan penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur berikutnya yang sama-sama membahas tentang penerapan *istibdal* wakaf.